

**PELAKSANAAN *GOOD GOVERNANCE* OLEH SATGAS KOMUNITAS
KAMPUNG PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK (DULREMPAK)
KOTA DUMAI TAHUN 2023**

Oleh : Rudi Purwana Ahmad

Pembimbing: Wazni

Jurusan Ilmu Pemerintahan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya, Jl. H.R. Soebrantas Km 12,5 Simp. Baru, Pekanbaru 28293

Telp/Fax. 0761-63277

ABSTRACT

Good governance is an absolute necessity for the majority of the people in order to create a political system of government that is more in favor of the people's interests in accordance with universal democratic principles. This study discusses the Implementation of Good Governance by the Task Force for the Protection of Women and Children Village Community (DULREMPAK) of Dumai City. The purpose of this study is to describe the Implementation of Good Governance by the Task Force for the Protection of Women and Children Village Community (DULREMPAK) of Dumai City. The theory used in this study is Good Governance according to the Indonesian Transparency Society (MTI) in Amir Faisol (2006). This study uses a qualitative method with data collection techniques using Interview Techniques and Literature Study. For data sources for the Implementation of Good Governance by the Task Force for the Protection of Women and Children Village Community (DULREMPAK) of Dumai City, a descriptive qualitative research approach is used. The results of the study explain that the Implementation of Good Governance by the Task Force for the Protection of Women and Children Village Community (DULREMPAK) of Dumai City uses 6 (six) indicators, namely, community participation, rule of law, transparency, justice, effectiveness and accountability. Even though there are still several obstacles in terms of budget, implementation and human resources, the Dumai City Women and Children Protection Community is able to realize several indicators of Good Governance.

Kata Kunci: *Pelaksanaan, Good Governance,*

ABSTRAK

Good governance merupakan kebutuhan mutlak mayoritas rakyat demi terciptanya suatu sistem politik pemerintahan yang lebih berpihak kepada kepentingan rakyat sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi secara universal. Penelitian ini membahas tentang Pelaksanaan Good Governance Oleh Satgas Komunitas Kampung Perlindungan Perempuan dan Anak (DULREMPAK) Kota Dumai. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan Pelaksanaan Good Governance Oleh Satgas Komunitas Kampung Perlindungan Perempuan dan Anak (DULREMPAK) Kota Dumai. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah Good Governance menurut Masyarakat

Transparansi Indonesia(MTI) dalam Amir Faisol (2006). Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data adalah Teknik Wawancara dan Studi Pustaka. Untuk sumber data Pelaksanaan Good Governance Oleh Satgas Komunitas Kampung Perlindungan Perempuan dan Anak (DULREMPAK) Kota Dumai menggunakan pendekatan penelitian kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menjelaskan bahwa Pelaksanaan Good Governance Oleh Satgas Komunitas Kampung Perlindungan Perempuan dan Anak (DULREMPAK) Kota Dumai menggunakan 6 (enam) indikator yaitu, partisipasi masyarakat, aturan hukum, transparansi, berkeadilan, efektifitas dan akuntabilitas. Walaupun masih ada beberapa kendala dari anggaran, pelaksanaan dan Sumber Daya Manusia, Komunitas Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Dumai mampu mewujudkan beberapa indikator yang Good Governance laksanakan.

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Good governance merupakan cara kekuasaan yang digunakan dalam mengelola berbagai sumber daya sosial dan ekonomi untuk pengembangan masyarakat (Mardoto,2009). Menurut Masyarakat Transparansi Indonesia (MTI) dalam Amir Faisol (2006), *Good Governance* adalah pemahaman atas prinsip-prinsip yang mendasarinya. Prinsip ini di dapat tolak ukur kinerja suatu pemerintah. Prinsip-prinsip tersebut meliputi: (1). Partisipasi masyarakat, (2). Tegaknya supremasi hukum, (3). Transparasi, (4). Peduli dan stakeholder, (5). Berorientas pada konsensus, (6). Kesetaraan, (7). Efektifitas dan efisiensi, (8). Akuntabilitas, dan (9). Visi strategis.

Menurut Efendi (2005), Ketercapaian *good governance* tidak terlepas dari komitmen dan upaya bersama *stakeholder*. Dalam proses memaknai peran kunci *stakeholder* (pemangku kepentingan), mencakup 3 domain *good governance*, yaitu: 1. Pemerintah yang berperan menciptakan iklim politik dan hukum yang kondusif.

2. Sektor swasta yang berperan menciptakan lapangan pekerjaan dan pendapatan. 3. Masyarakat yang berperan mendorong interaksi sosial, ekonomi, politik dan mengajak seluruh anggota masyarakat berpartisipasi dalam jurnal Fitria Andalus Handayani & Mohamad Ichsana Nur (2019).

Pemerintahan sebagai sekumpulan orang-orang yang mengelola kewenangan, melaksanakan kepemimpinan dan koordinasi pemerintahan serta pembangunan masyarakat dari lembaga-lembaga mereka yang di tempatkan. Pemerintahan merupakan organisasi atau wadah orang yang mempunyai kekuasaan dan lembaga yang mengurus masalah kenegaraan dan kesejahteraan rakyat dan negara. Pemerintahan dalam arti luas adalah segala kegiatan badan-badan publik yang meliputi kegiatan legislatif, eksekutif dan yudikatif dalam usaha mencapai tujuan negara. Pemerintahan dalam arti sempit adalah segala kegiatan badan-badan publik yang hanya meliputi kekuasaan eksekutif. Pemerintah adalah organisasi yang

memiliki kekuasaan untuk membuat dan menerapkan hukum serta undang-undang di wilayah tertentu. Ada beberapa definisi mengenai sistem pemerintahan. Sama halnya, terdapat bermacam-macam jenis pemerintahan di dunia.

Kekerasan sangat sering terjadi di kehidupan sehari-hari baik di lingkungan keluarga, masyarakat maupun teman sebaya. Kekerasan umumnya sering menimpa orang-orang yang tidak berdaya. Maraknya isu kekerasan yang terjadi terhadap perempuan menjadi suatu momok yang menakutkan bagi seluruh perempuan khususnya perempuan yang memiliki kesibukan mengurus pekerjaan rumah meskipun demikian tidak menutup kemungkinan perempuan yang mengurus pekerjaan rumah juga mengalami hal yang sama. Kekerasan yang terjadi pada seorang perempuan dikarenakan sistem tata nilai yang mendudukan perempuan sebagai makhluk yang lemah dan lebih rendah dibandingkan laki-laki. Masih banyak masyarakat yang memandang perempuan sebagai kaum yang marginal, dikuasai, dieksploitasi dan diperbudak oleh kaum laki-laki. Kekerasan pada dasarnya merupakan sebuah realita yang ada dalam masyarakat saat ini, yang menyatakan kekerasan terhadap perempuan masih terbilang cukup banyak dan sering kali terjadi kapan pun dan dimana pun.

Perempuan dan anak berhak untuk mendapatkan perlindungan dari segala permasalahan yang melanggar

hak asasi manusia seperti kekerasan dengan segala bentuk dan jenisnya yang merendahkan derajat manusia dan diskriminasi disegala bidang pembangunan, serta perampasan hak milik merupakan hak yang harus dilindungi oleh pemerintah dan masyarakat. Hal ini sesuai dengan jaminan yang diberikan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang melindungi hak asasi manusia termasuk hak asasi perempuan dan anak. Walaupun ada jaminan dari Undang-Undang Dasar dan Undang-Undang yang dimaksudkan melindungi perempuan dan anak dari kekerasan ternyata kasus perempuan dan anak tidak menurun dan cenderung bertambah. Jumlah kasus yang dilaporkan ternyata jauh lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah kasus sebenarnya. Hal ini karena pada umumnya perempuan dan anak korban kekerasan sering merasa ragu maupun takut dalam melaporkan kekerasan yang dialaminya, atau ada kendala lain seperti sulitnya akses dalam mencapai layanan pengaduan dan kurangnya informasi yang dimiliki perempuan dan anak.

Kebutuhan perempuan dan anak korban kekerasan harus mendapatkan perhatian, baik itu penanganan pengaduan, pelayanan kesehatan, bantuan hukum, rehabilitasi sosial, dan reintegrasi sosial. Walaupun telah terbentuk lembaga layanan pengaduan yang menangani perempuan dan anak di Kota Dumai seperti Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan

Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Dumai, masih mengalami permasalahan yang terkadang tidak dilakukan penjangkauan dan identifikasi sehingga layanan tidak sesuai dengan kebutuhan. Selain itu P2TP2A Kota Dumai masih belum optimal dalam merespon kasus-kasus kekerasan pada perempuan dan anak yang terjadi di Kota Dumai, berbagai kendala yang dihadapi di antaranya adalah kurangnya sumber daya manusia (SDM) dan sosialisasi yang belum optimal ke masyarakat akan keberadaan lembaga layanan pengaduan tersebut serta bagaimana tugas fungsinya.

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai selanjutnya disingkat DPPPA adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah suatu dinas yang berfungsimerumuskan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, pelaksanaan administrasi terkait pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Dinas ini melaksanakan bidang urusan pemerintah pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluargaberencana di

bidang perlindungan perempuan dan anak.

Berdasarkan pada Keppres No 36/1990 Tentang Ratifikasi KHA, UU Nomor 17/2016 Tentang Perlindungan Anak, dan UU Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Kota Dumai membentuk komunitas kampung perlindungan perempuan dan anak (Dulrempak) ini bertujuan untuk meningkatkan pemberdayaan perempuan dibidang kewirausahaan berperspektif gender, peningkatan peran ibu/keluarga dalam pengasuhan anak, dan menurunkan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Harapannya dengan terbentuknya komunitas ini bisa menjadi jembatan dalam pemenuhan hak-hak kaum perempuan dan anak di Kota Dumai. Dalam peraturan walikota Dumai Nomor 78 tahun 2021 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Kota Dumai, komunitas perlindungan perempuan dan anak ini tergolong dalam bidang perlindungan hak perempuan di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak. Peraturan tersebut mencakupi ketentuan umum, kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi, tata kerja, pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan, pembiayaan, ketentuan peralihan dan ketentuan penutup.

Susunan organisasi dalam Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai terdiri dari :

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat
3. Bidang Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Ketahanan Keluarga
4. Bidang Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Anak
5. Bidang Perlindungan Hak Perempuan
6. Bidang Data Informasi Gender dan Anak
7. Unit Pelaksanaan Tugas atau biasa disebut UPT

Untuk permasalahan yang terjadi di masyarakat lebih banyaknya kepada anak-anak, untuk kekerasan kepada perempuan yang sering terjadi itu seperti Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan pelecehan seksual karena banyaknya yang tidak melapor, untuk kasus kepada anak yang sering terjadi mengenai pemberian nafkah dan hak asuh. Permasalahan yang ditemui oleh bidang perlindungan hak perempuan di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ialah : Tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan di Kota Dumai, terlihat dari jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan Termasuk TPPO terus meningkat dari tahun ke tahun. Maraknya media sosial menjadikan Perempuan dan anak sebagai obyek tontonan vulgar, pornografi, penetrasi media, sehingga meningkatkan kerentanan perempuan dan anak

terhadap kekerasan termasuk TPPO. Belum optimalnya peran lembaga perlindungan hak perempuan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagai bagian dari upaya perlindungan hak-hak perempuan, hal ini ditunjukkan dari rendahnya penanganan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan sesuai standar di Kota Dumai terus meningkat setiap tahunnya. Hal ini menggambarkan tentang kualitas pelayanan terhadap penanganan atau tindak lanjut kasus kekerasan pada perempuan dan anak di Kota Dumai dimana semua kasus kekerasan yang dilaporkan ke UPT PPA Kota Dumai telah ditindaklanjuti atau telah mendapat penanganan sesuai standar.

Perempuan, sebagaimana laki-laki, memiliki hak asasi yang sama. Sebagai warga negara, perempuan juga berhak hidup tanpa dihantui rasa takut karena kerentanannya menjadi korban kekerasan. Rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan merupakan hak dasar yang sejalan dengan prinsip dasar dari konvensi anti diskriminasi terhadap perempuan (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women/CEDAW*) yang telah diratifikasi pemerintah Indonesia. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Ratifikasi Konvensi PBB tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan merupakan wujud nyata

pemerintah menjamin hak perempuan untuk terbebas dari segala bentuk

diskriminasi, termasuk kekerasan.

Table 1. Jumlah Kasus Perempuan Di Kota Dumai Tahun 2020

NO	Bulan	Jumlah Keseluruhan Korban	Kekerasan Fisik	Kekerasan Psikis	Kekerasan Seksual	Eksploitasi	Penelantaran	Trafficking (Perdagangan orang)	KDR T	Total Kasus
		Perempuan								
1	Januari	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Februari	1	1	1	0	0	1	0	1	4
3	Maret	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	April	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Mei	1	0	0	0	0	0	0	1	1
6	Juni	1	1	1	0	0	0	0	1	4
7	Juli	2	2	1	1	0	1	0	1	5
8	Agustus	2	0	2	0	0	0	0	2	4
9	September	1	0	0	0	0	0	0	1	1
10	Oktober	4	0	3	1	0	0	0	1	5
11	November	1	0	0	0	0	0	0	1	1
12	Desember	3	2	2	0	0	0	0	3	7
Jumlah		16	6	10	2	0	2	0	12	32

Sumber: UPTD PPA Kota Dumai

Berdasarkan Tabel diatas menunjukkan bahwa jumlah kasus perempuan tertinggi pada bulan Desember yaitu 7 kasus. Kekerasan terhadap anak adalah segala bentuk perlakuan yang salah baik secara fisik dan/atau emosional, seksual, penelantaran, dan eksploitasi yang berdampak atau berpotensi membahayakan kesehatan anak, perkembangan anak, atau harga diri

anak dalam konteks hubungan tanggung jawab. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 menjelaskan kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.

Table 2. Jumlah Kasus Anak Di Kota Dumai Tahun 2020

NO	Bulan	Jumlah Keseluruhan Korban	Kekerasan Fisik	Kekerasan Psikis	Kekerasan Seksual	Eksplorasi	Penelantaran	Traficking (Perdagangan orang)	ABH	Hak Asuh	KDRT	Total Kasus
		Anak										
1	Januari	5	0	0	0	0	1	0	1	3	0	5
2	Februari	7	3	3	2	0	4	0	0	0	3	15
3	Maret	6	1	1	2	0	0	0	2	1	1	8
4	April	5	1	1	1	0	0	0	1	2	0	6
5	Mei	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
6	Juni	11	2	2	3	0	0	0	4	2	0	13
7	Juli	5	2	2	1	0	3	0	0	3	1	12
8	Agustus	2	2	0	0	0	0	0	1	0	0	3
9	September	3	0	0	0	0	0	0	0	3	0	3
10	Oktober	8	1	1	6	0	0	0	0	1	1	10
11	November	4	0	0	1	0	0	0	0	3	0	4
12	Desember	9	0	0	2	0	3	0	1	3	0	9
Jumlah		66	12	10	19	0	11	0	10	21	6	89

Sumber: UPTD PPA Kota Dumai

- 0, artinya setiap anggota komunitas Dulrempak berkewajiban memberikan layanan terhadap perempuan dan anak yang mengalami permasalahan, dengan tidak boleh membedakan layanan berdasarkan latar belakang ras, agama, kepercayaan suku, dan bangsa serta status sosial.
- Hubungan setara dan menghormati, artinya komunitas Dulrempak harus dapat menempatkan dirinya dalam bentuk “teman aman”, yaitu orang yang tepat dipercaya oleh korban untuk menolong dan mengembalikan kepercayaan korban sehingga perempuan dan anak yang mengalami permasalahan dapat menyampaikan perasaan, keinginan dan permasalahan yang dihadapi.
- Menjaga privasi dan kerahasiaan, artinya komunitas Dulrempak dalam memberikan layanan harus dilakukan

ditempat tertutup, aman dan terjamin kerahasiannya, serta tidak ada orang lain atau anggota keluarga yang mengetahui guna membangun kepercayaan dan rasa aman.

4. Memberi rasa aman dan nyaman, artinya komunitas Dulrempak harus memastikan bahwa perempuan dan anak yang mengalami permasalahan dalam keadaan aman dan nyaman dalam menceritakan masalahnya, pelaku tidak mengetahui tempat perempuan dan anak yang mengalami permasalahan diberikan layanan.
5. Menghargai perbedaan individu, artinya komunitas Dulrempak harus memahami bahwa setiap perempuan dan anak yang mengalami permasalahan mempunyai latar belakang, pengalaman hidup dan *coping mechanism* (cara menghadapi stress) yang berbeda sehingga tidak boleh dibandingkan dengan yang lain dalam hal apapun.
6. Tidak menghakimi, artinya komunitas Dulrempak harus memastikan bahwa apapun kondisi perempuan dan anak yang mengalami permasalahan atau informasi yang diberikan tidak menghakimi atau mengadili, dan tidak menyalahkan atas kejadian yang dialami.
7. Menghormati pilihan dan keputusan korban sendiri, artinya komunitas Dulrempak harus menghormati hak korban untuk mengambil keputusan yang dianggap terbaik bagi dirinya, serta tidak memaksakan agar perempuan dan orang tua anak mengambil keputusan sesuai saran dan masukan dari komunitas Dulrempak.

8. Menggunakan bahasa sederhana dan dapat dimengerti, artinya komunitas Dulrempak dalam melakukan identifikasi perlu menggunakan bahasa yang dapat dimengerti dan diterima oleh perempuan dan anak yang mengalami permasalahan.
9. Empati, artinya komunitas Dulrempak harus menghayati dan memahami apa yang dirasakan oleh perempuan dan anak yang mengalami permasalahan. Untuk itu komunitas Dulrempak harus mengikuti semua yang diekspresikan oleh korban.

Melihat fenomena yang diamati di lapangan serta latar belakang yang telah dijelaskan, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **“Pelaksanaan Good Governance Oleh Satgas Komunitas Kampung Perlindungan Perempuan Dan Anak (DULREMPAK) Kota Dumai Tahun 2023”**.

2. Urgensi Penelitian

Penelitian ini penting untuk dilakukan karena terdapat Ketidaksesuaian Pelaksanaan yang merujuk pada Sumber Daya Manusia di setiap anggota komunitas. Keterbatasan anggaran dalam pelaksanaan mempengaruhi kinerja dan semangatnya anggota para komunitas baik itu dari segi pendapatan maupun anggaran kegiatan dari komunitas DULREMPAK tersebut. Keterbatasan Infrastruktur dan Fasilitas di beberapa pos di beberapa kecamatan mempengaruhi tingkat daya tarik dan kelancaran Pelaksanaan kegiatan ataupun program pelaksanaan

komunitas DULREMPAK. diantaranya, kenyamanan fasilitas, kurangnya peralatan atau sarana penunjang dan kondisi infrastruktur yang kurang memadai.

3. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan dengan suatu tujuan yakni untuk mengetahui dan melakukan pendeskripsian pelaksanaan *Good Governance* oleh satgas Komunitas Kampung Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Dumai Tahun 2023.

4. Manfaat Penulisan

a) Manfaat Teoritis

Melakukan pengaplikasian ilmu yang didapati penulis dengan cara langsung di lingkup lapangan dan melakukan penambahan pengetahuan terkait dengan masalah yang terjadi serta memberi suatu solusi yang sesuai dengan ilmu yang dimiliki penulis yang kaitannya dengan standar pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik untuk Komunitas DULREMPAK Kota Dumai.

b) Manfaat Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan bisa untuk memberi peningkatan dalam hal pelaksanaan tata Kelola pemerintahan yang baik dalam Komunitas DULREMPAK Kota Dumai dan menjadi bahan evaluasi serta masukan bagi pemerintah daerah khususnya Komunitas Kampung Perlindungan Perempuan dan Anak (DULREMPAK) dalam naungan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai agar Komunitas yang dibentuk bisa berjalan dengan lebih baik lagi dan berjangka

panjang dalam pelaksanaan melayani masyarakat ataupun korban dari tindak kekerasan perempuan dan anak Kota Dumai.

B. TINJAUAN PUSTAKA

1. Kerangka Teori

a) *Good Governance*

Good governance merupakan kebutuhan mutlak mayoritas rakyat demi terciptanya suatu sistem politik pemerintahan yang lebih berpihak kepada kepentingan rakyat sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi secara universal. Konsep penerapan dalam suatu negara tidak hanya menjadi sebuah tradisi atau model pemerintahan yang baru dalam era globalisasi ini saja. Namun, makna pemerintahan sebagai suatu bentuk organisasi yang dinamis yang harus dituntut untuk dapat selalu berubah dalam suatu kondisi tertentu. Inilah yang nantinya akan menjadikan suatu konsep *good governance* sebagai suatu landasan bagi pemerintahan untuk dapat memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat secara menyeluruh. Dalam rangka mewujudkan suatu konsep pemerintahan yang baik, peran pemerintah tidak lagi menjalankan peran secara dominan, namun lebih kepada meningkatkan kontribusi dari tiga pilar negara, yaitu pemerintah, tentang spesifikasi khusus terkait dengan skema sektor swasta, dan masyarakat. Dimana ketiga pilar negara tersebut harus saling bekerja sama dalam menciptakan pemerintahan yang baik. Menurut Zulkarnain & Annisa (2014) dalam Andi Ni'mah Sulfiani

(2021), *Good governance* merupakan sesuatu yang baru bagi masyarakat Indonesia, dimana aplikasidaripada konsep ini seringkali tergantung pada kerjasama pemerintah dan masyarakat untuk mencapai dua tujuan yaitu pemerintah yang bersih dan demokratis. Sebagaimana yang dikutip oleh Suaib (2018) dalam Andi Ni'mah Sulfiani (2021) mengemukakan bahwa *Good Governance* menciptakan suatu keseimbangan antara proses optimalisasi peran administrasi publik dengan peran mekanisme pasar, sebab kebutuhan akan *Good Governance* dalam pelayanan dan administrasi publik adalah pentingnya dengan kebutuhan efisiensi mekanisme pasar. *Good governance* merupakan cara kekuasaan yang digunakan dalam mengelola berbagai sumber daya sosial dan ekonomi untuk pengembangan masyarakat (Mardoto, 2009). menurut Masyarakat Transparansi Indonesia (MTI) dalam Amir Faisol (2006), *Good Governance* adalah pemahaman atas prinsip-prinsip yang mendasarinya. Prinsip-prinsip tersebut meliputi:

1. Partisipasi masyarakat

Pengertian tentang partisipasi oleh banyak ahli biasanya diartikan sebagai upaya peran serta masyarakat dalam suatu kegiatan, yang bila dikaitkan dengan pembangunan maka akan merupakan upaya peran serta masyarakat dalam pembangunan. Istilah lain partisipasi yang sering digunakan adalah peran serta, keterlibatan dan

keikutsertaan yang terwujud di dalam sikap gotong-royong.

Partisipasi atau keterlibatan warga masyarakat dalam pembangunan dapat dilihat dari dua hal yaitu; partisipasi dalam perencanaan dan partisipasi dalam pelaksanaan. Kedua hal tersebut mempunyai segi positif dan segi negatif, baik dalam bentuk partisipasi dalam perencanaan dan partisipasi dalam pelaksanaan. Segi positif dari partisipasi dalam perencanaan adalah dapat mendorong munculnya keterlibatan secara emosional terhadap program-program pembangunan yang direncanakan bersama, sedangkan segi negatifnya adalah adanya kemungkinan tidak dapat dihindarinya pertentangan antar kelompok dalam masyarakat yang dapat menunda atau bahkan menghambat tercapainya suatu keputusan bersama.

2. Aturan Hukum

Kerangka aturan hukum dan perundang-undangan haruslah berkeadilan, ditegakkan, dan dipatuhi secara utuh terutama aturan hukum tentang hak-hak asasi manusia. Aturan hukum dalam komunitas pemerintahan memiliki beberapa fungsi penting, di antaranya adalah menjaga ketertiban dan keamanan, memberikan kepastian hukum, melindungi hak dan kewajiban warga negara, serta memastikan keadilan. Aturan hukum juga berfungsi sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan dan mencegah kesewenang-wenangan.

3. Transparasi

Menurut Sabarno (2017) dalam Yeni Setyoningsih (2023), transparansi merupakan salah satu aspek mendasar bagi terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Perwujudan tata pemerintahan yang baik mensyaratkan adanya keterbukaan, keterlibatan, dan kemudahan akses bagi masyarakat terhadap proses penyelenggaraan pemerintah. Keterbukaan dan kemudahan informasi penyelenggaraan pemerintahan memberikan pengaruh untuk mewujudkan berbagai indikator lainnya. Indikator tersebut mencakup bagaimana pemerintah dapat bersifat transparan terhadap masyarakat. Harus dibangun dalam kerangka kebebasan aliran informasi. Berbagai proses, kelembagaan, dan informasi harus dapat diakses secara bebas oleh mereka yang membutuhkannya.

4. Daya tanggap

Setiap institusi dan prosesnya harus di arahkan pada upaya untuk melayani berbagai pihak yang berkepentingan (*stakeholders*).

5. Berorientasi *consensus*

Bertindak sebagai penengah (mediator) bagi berbagai kepentingan yang berbeda untuk mencapai *consensus* atau dimungkinkan juga dapat diberlakukan terhadap berbagai kebijakan dan prosedur yang akan ditetapkan pemerintah.

6. Berkeadilan

Kepemerintahan yang baik mempunyai karakteristik berupa jaminan kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat terhadap setiap

kebijakan publik yang ditempuh. Pemerintahan yang baik akan memberikan kesempatan yang sama baik terhadap laki-laki maupun perempuan dalam upaya mereka untuk meningkatkan dan memelihara kualitas hidupnya.

7. Efektifitas dan efisiensi

Ulum (2008) dalam Taufik Hidayat (2021) mengemukakan bahwa efektivitas pada dasarnya berhubungan dengan pencapaian tujuan atau target kebijakan. Efektivitas merupakan hubungan antara keluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai. Kegiatan operasional dikatakan efektif apabila proses kegiatan mencapaitujuan dan sasaran akhir kebijakan. Hal terpenting yang perlu dicatat adalah bahwa efektivitas tidak menyatakan tentang berapa besar biaya yang telah dikeluarkan untuk mencapai tujuan tersebut. Efektifitas mengetahui sesuatu mencapaitingkat efektivitas atau tidak, harus dikaitkan antara rencana, kehendak, aturan, tujuan atau sasaran dengan hasil yang telah dicapai setelah melakukan kegiatan untuk mencapai maksud, sasaran atau apa yang telah direncanakan sebelumnya. Disamping itu, uraian yang dikemukakan di atas, menunjukkan pula bahwa indikator atau ukuran efektivitas adalah kesesuaian antara rencana dengan hasil yang dicapai, atau antara ketentuan perundang-undangan yang berlaku dengan kenyataan pelaksanaannya, atau dengan kata lain bahwa efektif adalah kesamaan antara rencana dan hasil yang dicapai.

Kesamaan atau kesesuaian dimaksud mencakup faktor waktu, prosedur dan sebagainya, sehingga oleh karenanya, maka untuk mengetahui sesuatu kegiatan mencapai efektivitas, dalam proses perencanaannya perlu menetapkan secara jelas dan tegas tingkat keberhasilan yang diharapkan. Efisiensi adalah perbandingan terbaik antara suatu kegiatan dengan hasilnya. Menurut definisi ini, efisiensi terdiri atas 2 (dua) unsur yaitu kegiatan dan hasil dari kegiatan tersebut. Efisiensi merupakan suatu ukuran keberhasilan yang dinilai dari segi besarnya sumber/biaya untuk mencapai hasil dari kegiatan yang dijalankan. Efisiensi merupakan suatu ukuran keberhasilan yang dinilai dari segi besarnya sumber/biaya untuk mencapai hasil dari kegiatan yang dijalankan. Jadi sesuai dengan pernyataan di atas bahwa konsep efisiensi akan tercipta jika keluaran yang diinginkan dapat dihasilkan secara optimal dengan hanya masukan yang relatif tetap, atau jika masukan yang sekecil mungkin dapat menghasilkan keluaran yang optimal.

Konsep efisiensi selalu dikaitkan dengan efektivitas. Efektivitas merupakan bagian dari konsep efisiensi karena tingkat efektivitas berkaitan erat dengan pencapaian tujuan relative terhadap harganya. Apabila dikaitkan dengan kegiatan penelitian, maka suatu kegiatan penelitian yang efisien cenderung ditandai dengan pola penyebaran dan pendayagunaan sumber-sumber kegiatan penelitian yang sudah ditata secara efisien.

Kegiatan penelitian yang efisien adalah kegiatan yang mampu menciptakan keseimbangan antara penyediaan dan kebutuhan akan sumber-sumber kegiatan penelitian sehingga upaya pencapaian tujuan tidak mengalami hambatan.

8. Akuntabilitas

Pengertian akuntabilitas menurut Mardiasmo (2018) dalam Silvana Aprianti (2020) adalah bentuk kewajiban mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya melalui surat media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Indikator ini mencakup bagaimana upaya atau suatu kewajiban bagi para aparatur pemerintah dalam mempertanggungjawabkan suatu masalah yang bersangkutan dengan suatu pelayanan bagi masyarakat. Para pengambil keputusan dalam organisasi sektor publik (Pemerintah), swasta, dan masyarakat madani memiliki pertanggungjawaban (akuntabilitas) kepada publik, sebagaimana halnya kepada para pemilik (*stakeholders*).

9. Visi strategis

Para pemimpin dan masyarakat memiliki perspektif yang luas dan jangka panjang tentang penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan pembangunan manusia (*Human Development*).

Beberapa prinsip di atas ada 6 (enam) yang akan diteliti penulis untuk mengetahui bagaimana *good governance*

pada Komunitas Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Dumai dalam mengurangi angka kekerasan perempuan dan anak Kota Dumai 2021. Prinsip-prinsip yang akan digunakan dalam proses penelitian ini yaitu partisipasi, aturan hukum, transparansi, berkeadilan, efektifitas dan akuntabilitas. Penulis tidak menggunakan semua prinsip karena terkendala dengan waktu dan keterbatasan informan untuk memberi informasi terkait prinsip-prinsip *Good Governance* lainnya pada pembahasan penelitian ini.

Ketercapaian *good governance* tidak terlepas dari komitmen dan upaya bersama *stakeholder*. Dalam proses memaknai peran kunci *stakeholder* (pemangku kepentingan), mencakup 3 domain *good governance*, yaitu: 1. Pemerintah yang berperan menciptakan iklim politik dan hukum yang kondusif. 2. Sektor swasta yang berperan menciptakan lapangan pekerjaan dan pendapatan. 3. Masyarakat yang berperan mendorong interaksi sosial, ekonomi, politik dan mengajak seluruh anggota masyarakat berpartisipasi (Efendi, 2005) dalam Fitria Andalus Handayani & Mohamad Ichsana Nur (2019).

2. Studi Terdahulu

Penelitian pertama dilakukan oleh Anggun Lestari Suryamizon yang berjudul “Perlindungan Hukum Preventif Terhadap Kekerasan Perempuan dan Anak Dalam Perspektif Hukum Hak Asasi Manusia”. Penelitian ini dilakukan untuk mengungkap

fenomena kekerasan perempuan dan anak di Indonesia. Perlindungan hukum preventif ini diharapkan akan dapat menanggulangi bahkan mencegah kekerasan terhadap perempuan dan anak yang mana kekerasan tersebut adalah melanggar Hak Asasi Manusia.

Penelitian kedua dilakukan oleh Baiq Lia Hardiani, Ayatullah Hadi dan Iskandar yang berjudul “Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Dalam Menangani Kekerasan Terhadap Perempuan”. penelitian ini dilakukan menganalisis peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dalam Menangani Kekerasan Terhadap Perempuan di Kabupaten Lombok Tengah dan faktor penghambat peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dalam Menangani Kekerasan Terhadap Perempuan di Kabupaten Lombok Tengah.

Penelitian ketiga dilakukan oleh Penny Naluria Utami yang berjudul “Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Dalam Perspektif Hak Atas Rasa Aman Di Nusa Tenggara Barat”. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan faktor-faktor penyebab kekerasan terhadap anak dan mencari solusi untuk mencegah terjadinya kekerasan terhadap anak agar tercipta pola pengasuhan yang aman. Mengingat sebagian besar anak tumbuh dan berkembang di dalam keluarga dan lingkungan sekitarnya, maka peran para aktivis desa sangatlah penting, khususnya untuk membangun kesadaran kolektif masyarakat tentang

kebutuhan dan hak-hak anak yang perlu dilindungi dari berbagai bentuk kekerasan, intimidasi dan eksploitasi. Harapan penelitian ini Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak perlu segera membuat juklak dan juknis terkait pelibatan masyarakat sebagai pelindung dan pengawas anak di lingkungan sekitar rumah mereka agar mampu menumbuhkan kesadaran masyarakat akan pentingnya perlindungan anak untuk diperhatikan.

Penelitian keempat dilakukan oleh Irma Susanti, Ariesta dan Isnaini yang berjudul “Peran Komunitas Perempuan Pejuang Dalam Mendampingi Kasus Kekerasan Terhadap Anak Di Kelurahan Kurao Pagang, Kecamatan Nanggalo, Kota Padang”. Pada penelitian bertujuan untuk mendeskripsikan peran komunitas Perempuan Pejuang kasus kekerasan terhadap anak di Desa Kurao Pagang Kecamatan Nanggalo Kota Padang. Komunitas Perempuan Pejuang melakukan pendampingan sesuai dengan kebutuhan korban. anak yang rentan mendapatkan kekerasan adalah anak yang tidak tinggal dengan orangtua kandungnya. Anak di anggap makhluk lemah yang mudah diiming-imingi dengan uang ataupun benda yang menjadi kesukaanya. Dilakukannya penelitian ini diharapkan orang tua lebih meningkatkan cara pengawasannya kepada anak-anaknya. Kadang kala kekerasan itu datang dari pihak yang terdekat. Orang tua diharapkan lebih waspada dalam

menjaga anaknya, dan meningkatkan keimanan dan ketaqwaan kita kepada Tuhan Yang Maha ESA. Untuk komunitas perempuan pejuang semakin jaya dan maju, jika ada korban kekerasan maka ia mempunyai tempat untuk melaporkan kejadian dan mendapatkan hak-haknya di depan hukum.

C. METODE

1. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pengkajian data secara deskriptif yang bersumber dari wawancara, pengamatan di lapangan, dokumen resmi, foto dan lain sebagainya.

2. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif yang dapat diartikan sebagai suatu proses pemecahan masalah yang di selidiki dengan melukiskan keadaan subjek penelitian yang berdasarkan teori-teori yang ada. Penelitian deskriptif bertujuan untuk membuat penyenderaan atau gambaran secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta di daerah tertentu. Metode penelitian deskriptif kualitatif yaitu untuk menggambarkan suatu fenomena atau kejadian peristiwa saat itu juga atau masalah-masalah aktual berdasarkan fakta yang ada dilapangan kemudian di analisis lebih lanjut.

3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta 7 (tujuh)

Kantor camat yang ada di Kota Dumai. Tepatnya penulis meneliti Komunitas Kampung Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak (DULREMPAK) yang ada di setiap kecamatan di Dumai. Alasan melakukan penelitian di lokasi tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Data-data yang didapatkan dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai lebih akurat.
- b. Pelaksanaan *Good Governance* yang dilaksanakan oleh Komunitas Kampung Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Dumai masih belum sesuai.

4. Jenis Data

a. Data Primer

Data primer yaitu merupakan data yang diperoleh secara langsung di lapangan oleh orang yang melakukan penelitian atau yang bersangkutan yang memerlukannya. Data primer juga disebut sebagai data asli. Data tersebut dapat berupa hasil wawancara mendalam dan observasi tentang Komunitas Kampung Perlindungan Perempuan dan Anak dalam naungan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak Kota Dumai. Data primer dalam penelitian ini terdiri dari pertanyaan yang langsung diajukan kepada informan yang bersangkutan. diantaranya sebagai berikut:

1. Bagaimana partisipasi masyarakat dalam Komunitas DULREMPAK?
2. Bagaimana aturan hukum yang berlaku sudah berjalan dengan baik atau tidak dari Komunitas DULREMPAK?

3. Bagaimana transparansi Komunitas DULREMPAK dalam melayani masyarakat?

4. Bagaimana keadilan atau sifat kesetaraan Komunitas DULREMPAK kepada masyarakat?

5. Bagaimana efektifitas Komunitas DULREMPAK?

6. Bagaimana akuntabilitas yang Komunitas DULREMPAK laksanakan?

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu merupakan data-data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dan sumber-sumber yang ada. Data sekunder dalam penelitian ini adalah berbagai laporan penelitian, jurnal dan buku-buku yang berkaitan dengan Komunitas Kampung Perlindungan Perempuan dan Anak dalam naungan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak Kota Dumai.

5. Sumber Data

1) Informan

Informan penelitian ialah individu atau juga bisa kelompok yang memberi suatu informasi atau juga berupa data yang menjadi keperluan dalam hal proses penelitian dan dianggap punya suatu pengetahuan atau juga pengalaman dengan sifat relevan pada tujuan dari penelitian serta bersedia untuk memberi suatu informasi kepada penulis. Ada pula informan yang akan diwawancara dalam cakupan penelitian ini bisa dilakukan penglihatan di cakupan tabel di bawah ini:

Table 3. Informan Penelitian

No.	Nama Informan	Keterangan
1	Maini Asna SKM M.Si.	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai
2	Irvan Wahyudi SKM M.Kes	Kabid Perlindungan Hak Perempuan Dinas PPPA Kota Dumai
3	Al Khusairi, S.Sos,M.Si	Camat Dumai Barat
4	Fitri Aulia, S.Ip, M.Si	Sekretaris Camat Dumai Kota
5	Wahyu Wicaksono	Camat Dumai Selatan
6	Harissa Lestari S.ST, M.Ip	Sekretaris Camat Dumai Timur
7	Tengku Rovika Marcelina, S.E	Sekretaris Camat Medang Kampai
8	Muhtadi	Camat Sungai Sembilan
9	Agus Gunawan S.Sos	Camat Bukit Kapur

Sumber: Olahan Penulis, 2025

6. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara menurut P. Joko Subagyo (2011:39) adalah Suatu kegiatan dilakukan untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan mengungkapkan pertanyaan pertanyaan pada para responden. Wawancara bermakna berhadapan langsung antara interview dengan responden, dan kegiatannya dilakukan secara lisan. Interaksi tersebut berupa suatu upaya dari pewawancara untuk bertanya dengan cara langsung kepada sumber informasi yang punya kaitan dengan sesuatu yang sedang dilakukan penelitian mempergunakan pertanyaan yang sudah dilakukan penyiapan pada sebelumnya.

b. Dokumentasi

Dokumentasi menurut Sugiyono (2018:476) adalah suatu cara yang digunakan untuk memperoleh data dan

informasi dalam bentuk buku, arsip, dokumen, tulisan angka dan gambar yang berupa laporan serta keterangan yang dapat mendukung penelitian.

7. Teknik Analisis Data

Analisa yang digunakan dalam penulisan ini adalah analisis data kualitatif. Data dikumpulkan, dianalisis dan dihubungkan dengan teori-teori yang ada, kemudian akan diolah dengan metode deskriptif, yaitu sesuatu analisa yang menggambarkan secara rinci dan sistematis fakta dan karakteristik objek atau subjek yang diteliti dengan tepat. Analisa data kualitatif fokusnya pada penunjukan makna, deskripsi, penjernihan dan penempatan data. Dengan demikian analisa data dalam penelitian ini menemukan Faktor-faktor keberhasilan Komunitas Kampung Perlindungan Perempuan dan Anak kota Dumai.

8. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan *good governance* pada komunitas DULREMPAK merupakan salah satu konsep yang mengacu pada proses pencapaian kinerja yang mana dari *good governance* ini kita bisa melihat bagaimana komunitas DULREMPAK sudah melaksanakan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Adapun prinsip-prinsip *good governance* yang akan di gunakan dalam pengukuran kinerja komunitas DULREMPAK dalam mewujudkan prinsip-prinsip *good governance*. Dalam penelitian ini penulis berfokus pada 6 (enam) prinsip *good governance* menurut Masyarakat Transparansi Indonesia (MTI) dalam Amir Faisol (2006) pada Komunitas Perlindungan Perempuan dan Anak (DULREMPAK):

1. Partisipasi

Partisipasi merupakan upaya melibatkan segenap yang selama ini tidak memiliki peluang/akses dalam program/kegiatan setempat. Partisipasi dibangun dengan menekankan pada proses pengambilan keputusan oleh warga, mulai dari tataran ide/gagasan hingga evaluasi. Salah satu tujuan dari partisipatif yaitu untuk membangun rasa kepemilikan dan proses belajar melalui bekerja bersama. Berdasarkan data dari hasil penelitian masih ditemukan kurangnya partisipasi masyarakat dalam berbagai kegiatan.

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai bersama dengan semua Kecamatan yang ada di Dumai membentuk Kampung perlindungan

Perempuan dan Anak di masing masing kecamatan nya untuk mengurangi tingkat kekerasan yang terjadi pada anak dan perempuan di Kota Dumai. Hal tersebut berdasarkan wawancara bersama Ibu Maini Asna SKM M.Si, yang merupakan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai, wawancara ini dilaksanakan 10 Mei 2024,

“Dalam usaha mengurangi angka kekerasan pada perempuan dan anak, kami bersama dengan masyarakat ikut membentuk kampung perlindungan perempuan dan anak dimasing-masing Kecamatan yang ada di Kota Dumai, hal ini dilakukan agar partisipasi dan keikutsertaan masyarakat dalam memerangi kekerasan terhadap perempuan dan anak akan menurun”

Berdasarkan hasil wawancara bersama dengan Ibu Maini Asna SKM M.Si selaku Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak dapat diketahui bentuk partisipasi masyarakat dan pemerintah saling bekerja sama membentuk kampung perlindungan perempuan dan anak. hal itu dibentuk untuk mengurangi angka kekerasan pada perempuan dan anak.

Lebih lanjutnya Ibu Maini Ana SKMM.SI mengatakan bahwa:

“dalam menjalankan kampung perlindungan perempuan dan anak, kami melakukan sesuai dengan standar prosedur operasional dan peraturan perundang-undangan, adapun yang kami lakukan berupa sosialisasi mengenai pencegahan kekerasan pada perempuan dan anak, bagaimana cara pemenuhan

hak anak dan mencegah terjadinya pernikahan dini, ini dilakukan agar tidak ada lagi kedepannya terjadi kekerasan kepada perempuan dan anak” (wawancara 10 Mei 2023)

Dari hasil wawancara tersebut di ketahui bahwa Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak Kota Dumai melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan standar operasional prosedur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ada beberapa kegiatan yang telah dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak Kota Dumai antara lain melaksanakan kegiatan sosialisasi terkait pencegahan kekerasan pada perempuan dan anak di seluruh kelurahan yang ada di Kota Mataram, serta melaksanakan sosialisasi terkait pencegahan pernikahan di usia dini. Hal tersebut dilakukan agar tidak terjadi eksploitasi terhadap perempuan dan juga perempuan bisa meraih cita-cita dan berkarir sehingga tercipta sumber daya manusia perempuan yang kompetitif yang mampu bersaing.

Sosialisasi memang menjadi agenda penting yang cukup sering dilakukan demi mewujudkan adanya lingkungan masyarakat yang aman dan nyaman dari kekerasan, yang mana sosialisasi sendiri merupakan agenda penting dalam upaya pencegahan kekerasan terhadap perempuan di Kota Dumai. Tetapi, Sosialisasi saja sebenarnya belum cukup dalam perjalanannya mewujudkan pencegahan kekerasan terhadap perempuan. Perlu adanya kebijakan yang tertulis dan juga

program yang dibuat oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Kota Dumai untuk memperkuat perjalanan dalam mewujudkan pencegahan kekerasan terhadap perempuan di Kota Dumai.

Seperti yang dikatakan oleh Bapak Irvan Wahyudi SKM M.Kes selaku Kabid Perlindungan Perempuan dan dinas PPPA Kota Dumai bahwa:

“Dinas Pemberdayan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai melakukan kerja sama bersama para camat di Kota Dumai, tentunya hal tersebut dilakukan untuk meningkatkan kinerja dan pencapaian tujuan dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai karena memang program terkait pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak lebih cepat tersampaikan” (wawancara 10 Mei 2023)

Berdasarkan wawancara tersebut dapat diketahui bahwa kampung perlindungan perempuan dan anak merupakan perantara antara pemerintah yaitu Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai dapat lebih cepat menyampaikan dan melaksanakan program nya kepada masyarakat.

Lebih lanjut lagi Bapak Irvan Wahyudi SKMM. Kes mengatakan bahwa:

“Salah satu cara menekan angka kekerasan kepada perempuan dan anak tersebut, DPPPA telah membentuk komunitas kampung perlindungan perempuan dan anak (Dulrempak). Dengan membentuk satgas-satgas di setiap kelurahan, guna mempersempit

ruang gerak bagi pelaku kekerasan. Jadi di UPTD kami nantinya akan kami sediakan psikolog juga, sedangkan para satgas yang kami tunjuk itu nanti akan menemukan kasus pertama kali sehingga secepatnya bisa ditangani oleh UPTD, kekerasan yang terjadi tak hanya fisik saja melainkan berupa lisan atau percakapan.” (wawancara 10 Mei 2023)

Berdasarkan wawancara tersebut dapat diketahui Dulrempak memiliki satgas-satgas di setiap kelurahan, tidak hanya ada satgas yang menangani kekerasan pada perempuan dan anak, namun juga disediakannya psikolog untuk para korban kekerasan pada perempuan dan anak.

Setelah wawancara di kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak Kota Dumai, penulis mengunjungi ke setiap kecamatan di Kota Dumai untuk mewawancarai setiap Camat di Kota Dumai terkait bagaimana Partisipasi masyarakat di masing-masing kecamatannya, dan berikut adalah hasil wawancara dengan camat-camat di kota Dumai :

1. Kecamatan Dumai Barat
Bapak Al Khusairi, S.Sos, M.Si selaku Selaku Camat Dumai Barat mengatakan bahwa :

“Alhamdulillah masyarakat di kecamatan kami ikut berpartisipasi dan turun tangan untuk sama sama mewujudkan pos satgas komunitas DULREMPAK, dan sosialisasi yang disampaikan oleh kadis DPPPDA cukup baik dan dimengerti masyarakat dikecamatan kami”. (wawancara 11 Mei 2023)

2. Kecamatan Dumai Kota

Ibuk Fitri Aulia, S.Ip, M.Si selaku Sekretaris Camat Dumai Kota mengatakan bahwa :

“Masyarakat di sini awalnya bingung kenapa harus terlibat dengan masyarakat karena masyarakat sendiri juga sibuk dengan kerja nya masing masing, dari sosialisasi buk Maini sendiri masyarakat bisa mengerti bagaimana pentingnya komunitas ini untuk kebaikan dan pencegahan. Dan masyarakat dikecamatan Dumai Kota bisa dibilang berpartisipasi dengan baik”(wawancara 12 Mei 2023)

3. Kecamatan Dumai Selatan

Bapak Wahyu Wicaksono selaku Camat Dumai Selatan mengatakan bahwa :

“Partisipasi masyarakat dikecamatan Dumai Selatan termasuk baik, cuman sayang sekali ketika sosialisasi tidak semua masyarakat di kecamatan ini bisa hadir. Saya yakin buk maini bisa mewujudkan komunitas ini tapi terkendala yang saya sendiri liat dikecamatan saya ini bahwa masyarakat ingin ikut serta dengan catatan ada gaji honor ataupun pemasukan”(wawancara 13 Mei 2023)

4. Kecamatan Dumai Timur

Ibuk Harissa Lestari S.St, M.Ip selaku Sekretaris Camat Dumai Timur mengatakan bahwa :

“Partisipasi masyarakat di kecamatan saya sangat minim, sosialisasi yang dilakukan dinas DPPPDA Dumai tidak sepenuhnya membuat masyarakat disini tertarik dan mau berpartisipasi. Karena keikutsertaan masyarakat akan membuang waktu mereka untuk mencari

uang menghidupi keluarga masing-masing. Saya sendiri juga tidak bisa menggambarkan apakah partisipasi masyarakat disini baik, karena mungkin ketika sosialisasi DPPPA belum sepenuhnya masyarakat hadir” (wawancara 14 Mei 2023)

5. Kecamatan Medang Kampai
Ibuk Tengku Rovika Marcelina, S.E selaku Sekretaris Camat Medang Kampai mengatakan bahwa :

“Partisipasi masyarakat di kecamatan ini tergolong baik dan ikut serta dalam pelaksanaan, struktur juga sudah dibentuk. Jadi jika ada masyarakat yang ada keluhan dan masalah, sudah bisa langsung ke pos satgas DULREMPAK di kecamatan kami” (wawancara 15 Mei 2023)

6. Kecamatan Sungai Sembilan

Pak Muhtadi selaku Camat Sungai Sembilan mengatakan bahwa :

“Partisipasi masyarakat semenjak sosialisasi dari DPPPA tergolong cukup baik, dalam sosialisasi DPPPA bisa dengan baik menyampaikan kepada masyarakat di kecamatan ini sehingga timbulnya rasa penasaran masyarakat bahwa komunitas ini bisa menjadi tempat yang bisa mengamankan perempuan dan anak”(wawancara 16 Mei 2023)

7. Kecamatan Bukit Kapur

Pak Agus Gunawan S.Sos selaku Camat Bukit Kapur mengatakan bahwa :
“Ikut andil masyarakat cukup baik, karena ada sebelumnya beberapa kasus yang sudah terjadi, dan pihak korban

hanya melapor ke kecamatan saja, tentunya ini menjadikan masyarakat dan anak di kecamatan kami jadi lebih aman dan saling peduli akan adanya komunitas DULREMPAK ini”(wawancara 17 Mei 2023)

Dari wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa prinsip partisipasi masyarakat pada komunitas DULREMPAK ini dominan berhasil dan berjalan cukup baik, walaupun masih ada beberapa masukan dan saran dari setiap kecamatan seperti sosialisasi dan anggaran perlu ditetapkan dan ditentukan lebih baik lagi agar seluruh masyarakat dikecamatan bisa merasakan dampak positif dan berpartisipasi atau pun terlibat untuk terwujudnya fungsi dan tugas dari komunitas DULREMPAK ini. Tidak mudah membuat masyarakat berpartisipasi dalam agenda ataupun kegiatan pemerintahan, jadi dengan strategi yang Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai buat untuk menerapkan atau mewujudkan Komunitas ini di setiap kecamatan agar masyarakat peduli.

2. Aturan Hukum

Dalam komunitas DULREMPAK ini demi terwujudnya ketertiban, keamanan, kepastian hukum, melindungi hak dan kewajiban warga negara serta memastikan keadilan. Maka berikut adalah aturan hukum dalam Komunitas DULREMPAK :

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979

- Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143).
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 Tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Woman*).
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1988 tentang Pengesahan *Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment* (Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia).
 4. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kota Madya Daerah Tingkat II Dumai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3829).
 5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886).
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235). Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5606).
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419).
 8. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720).
 9. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4928).
 10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679).
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu bagi Saksi/Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2008 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4818).

12. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2021 tentang Pembinaan, Pendampingan dan Pemulihan terhadap Anak yang menjadi Korban atau Pelaku Pornografi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5247).
13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak Dalam Konflik Sosial.
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.
15. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 3 tahun 2016 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2016 Nomor 3 Seri E).
16. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2016 Nomor 4 Seri E).
17. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Dumai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1 Seri D).
18. Peraturan Walikota Dumai Nomor 55 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai (Berita Daerah Kota Dumai Tahun 2016 Nomor 11 Seri D).

Dari aturan hukum di atas sudah jelas terbentuknya aturan hukum ini untuk memberikan landasan hukum dan komunitas yang punya legalitas dalam fungsi dan pelaksanaannya. Tentunya ini sebagai penunjang untuk komunitas DULREMPAK melaksanakan amanahnya berdasarkan aturan hukum yang berlaku.

"Semua yang saya arahkan pada anggota dan tim saya pasti berlandaskan hukum dan aturan yang ada, agar masyarakat juga paham dan mengerti bahwa kami punya tujuan dan maksud dari setiap kegiatan ataupun komunitas yang kami jalankan" ucapan ibuk Maini Asna SKMM.SI selaku Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai (wawancara 10 Mei 2023)

Dari ucapan ibuk Maini Asna SKMM.SI selaku Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai di atas sudah jelas berdasarkan aturan hukum yang ditetapkan, mereka sudah memilikinya dan akan menjalankan sesuai prosedur dan aturan yang berlaku.

"Pastinya ada, ada beberapa aturan hukum yang mendasarkan atau melandasi legalitasnya komunitas DULREMPAK dan isi aturan hukum tersebut sudah kami terapkan. Semoga dengan aturan hukum yang ada, pihak di masing-masing kecamatan khususnya komunitas DULREMPAK bisa merealisasikan dan mewujudkan apa yang sudah ditetapkan" ucapan pak Irfan Wahyudi SKM M.Kes selaku Kepala

Bidang Hak Perempuan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai (wawancara 10 Mei 2023).

Dari ucapan pak Irfan Wahyudi SKM M.Kes selaku Kepala Bidang Hak Perempuan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai di atas ia mengatakan bahwa aturan hukum yang berlaku sudah diterapkan dan dijalankan diseluruh kecamatan di Kota Dumai. Aturan hukum disini tentunya menjadi peran yang penting untuk Komunitas DULREMPAK disetiap kecamatan untuk merealisasikan dan mewujudkan pemerintahan yang baik.

Berikut adalah hasil wawancara dengan camat-camat di kota Dumai terkait Aturan Hukum komunitas DULREMPAK:

1. Kecamatan Dumai Barat
Bapak Al Khusairi, S.Sos, M.Si selaku Camat Dumai Barat mengatakan bahwa :

“Aturan hukum yang berlaku sudah beberapa terjalankan dan terlaksana. Seperti sosialisasi, pencerdasan anak, datang ke setiap sekolah-sekolah di Kota Dumai untuk memantau dan mengawasi. Namun ada satu aturan hukum yang mengatur tentang pelaku pornografi, dan itu belum terlaksana. Karena saya masih ada dapat kabar dari teman dan kerabat saya bahwa pelaku pornografi di sini ada yang berasal dari Kota Dumai, dan itu perlu kita tanggapi” (wawancara 11 Mei 2023)

2. Kecamatan Dumai Kota

Ibuk Fitri Aulia, S.Ip, M.Si selaku Sekretaris Camat Dumai Kota mengatakan bahwa :

“Aturan hukum yang berlaku sudah berjalan dengan baik. Di kecamatan kami aturan tersebut sudah diterapkan oleh komunitas DULREMPAK, namun wajar masih ada kekurangan seperti penanganan cepat karena orang-orang diposko disini terbilang ada hanya ketika masyarakat datang berdasarkan telepon ataupun chat” (wawancara 12 Mei 2023)

3. Kecamatan Dumai Selatan
Bapak Wahyu Wicaksono selaku Camat Dumai Selatan mengatakan bahwa :

“Aturan hukum yang berlaku sudah sangat baik dan detail dari yang landasan hukum asaskan dari komunitas DULREMPAK. Seperti memanusiakan manusia, HAM dan yang lainnya sudah cukup dan jelas apa yang sudah diterapkan di komunitas DULREMPAK” (wawancara 13 Mei 2023)

4. Kecamatan Dumai Timur
Ibuk Harissa Lestari S.St, M.Ip selaku Sekretaris Camat Dumai Timur mengatakan bahwa :

“Aturan yang ada untuk komunitas ini sudah memenuhi standar tugas dan fungsinya, jadi bagi saya sendiri ini sudah tergambar. Dan kewenangannya jelas dari masing-masing struktur, jadi masyarakatpun tau bahwa komunitas ini bukan dibentuk tanpa dasar dan undang-undang” (wawancara 14 Mei 2023)

5. Kecamatan Medang Kampai

Ibuk Tengku Rovika Marcelina, S.E selaku Sekretaris Camat Medang Kampai mengatakan bahwa :

“Aturan yang ditetapkan sudah terkelola dengan baik, karena aturan hukum disini sangat sesuai dengan tugas mereka. Mulai dari pelayanan kepada masyarakat, tidak membedakan atau rasis, hingga menuntaskan masalah masyarakat dibidang perlindungan perempuan dan anak” (wawancara 15 Mei 2023)

6. Kecamatan Sungai Sembilan

Pak Muhtadi selaku Camat Sungai Sembilan mengatakan bahwa :

“Ada beberapa aturan hukumnya seperti undang-undang terkait pelaku pornografi, saya sendiri sampai sekarang masih mendengar kasus ada beberapa masyarakat yang buat konten dan diperjualbelikan, dan itu saja masih belum ada pergerakan dari Komunitas DULREMPAK. Bisa saja mereka mungkin sudah meliriknya tapi dalam pemantauan. Selebihnya bagi saya sudah sesuai dengan aturan yang berlaku” (wawancara 16 Mei 2023)

7. Kecamatan Bukit Kapur

Pak Agus Gunawan S.Sos selaku Camat Bukit Kapur mengatakan bahwa :

“Sudah terlaksana dan berjalan dengan baik, saya ga menyangka komunitas ini punya landasan yang kuat. Tapi pasti jika aturan hukum ataupun landasan hukum itu banyak, pasti susah mempertahankan dan melaksanakan semuanya dengan baik. Berdasarkan yang saya liat komunitas ini berjalan sesuai ketentuan dan arahnya dengan

baik. Semoga komunitas ini tetap bisa menjaga amanah tersebut” (wawancara 17 Mei 2023)

Dari wawancara setiap kecamatan Kota Dumai di atas dapat kita simpulkan bahwa aturan hukum yang tertera dan berlaku untuk Komunitas DULREMPAK ini sudah diterapkan dan berjalan dengan baik. Bahkan dari aturan HAM, warga negara, perlindungan hingga tugas dan fungsi nya Komunitas DULREMPAK ini sudah dijelaskan melalui aturan hukum yang ada. Walaupun masih ada beberapa pelaku pornografi yang belum ditindaklanjuti, besar harapan tentunya ini bisa terselesaikan karena mempengaruhi tontonan dan psikis anak.

3. Transparansi

Transparansi dapat didefinisikan sebagai prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan proses pembuatan dan pelaksanaannya serta hasil-hasil yang dicapai. Hal ini sesuai dengan apa yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Anak Kota Dumai dalam proses menangani kasus kekerasan pada perempuan dan ank. Hal ini sesuai dengan pendapat dan teori yang dikemukakan oleh Sabarno (2007: 38), bahwa transparansi merupakan salah satu aspek mendasar bagi terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Perwujudan tata pemerintahan yang baik

mensyaratkan adanya keterbukaan, keterlibatan, dan kemudahan akses bagi masyarakat terhadap proses penyelenggaraan pemerintah. Keterbukaan dan kemudahan informasi penyelenggaraan pemerintahan memberikan pengaruh untuk mewujudkan berbagai indikator lainnya. *"Kami seberusaha mungkin agar informasi ataupun media yang kami sediakan bersifat transparansi untuk komunitas DULREMPAK. Tentunya bisa berguna untuk masyarakat mengetahui apa yang sedang kami paparkan baik dari media ataupun dari sosialisasi. Dengan canggih nya teknologi sekarang mempermudah kami juga untuk mempermudah mendata dan mengakses siapapun masyarakat yang bisa menghubungi atau melapor kepada DULREMPAK di setiap kecamatan yang ada di Kota Dumai"* ucapan ibuk Maini Asna SKMM.SI selaku Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai (wawancara 10 Mei 2023)

Dari ungkapan di atas kita jadi mengetahui karena teknologi dan sarana sekarang sudah mempermudah pemerintah untuk membuat masyarakatnya bisa mengakses secara mudah dan tidak harus ke kantor. Dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai pun sudah mengutarakan bahwa baik sarana media ataupun yang lainnya bersifat transparansi. *"Sejauh ini kami selalu mengutamakan saran dan masukan dari masyarakat yang baik itu berupa media ataupun ke*

setiap pos DULREMPAK kami dalam proses pelayanan, dinding informasi dan berita terkait apapun akan kami paparkan di dinding berita pos kami. kecuali detail kasus dan masalah beberapa masyarakat yang dimana bersifat rahasia dan bukan untuk diketahui orang umum demi privasi korban dalam pengaduan kasus atau permasalahan" ucapan pak Irfan Wahyudi SKM M.Kes selaku Kepala Bidang Hak Perempuan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai (wawancara 10 Mei 2023).

Dari ungkapan wawancara di atas dapat kita ketahui bahwa dari Bidang Hak Perempuan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai menerapkan sistem saran dan masukan untuk disetiap layanan pengaduan masyarakat di setiap pos Komunitas DULREMPAK yang ada di setiap kecamatan Kota Dumai.

Berikut adalah hasil wawancara dengan camat-camat di kota Dumai terkait Transparansi komunitas DULREMPAK:

1. Kecamatan Dumai Barat

Bapak Al Khusairi, S.Sos, M.Si selaku Selaku Camat Dumai Barat mengatakan bahwa :

"Sudah cukup transparansi, karena adanya papan media di pos yang selalu berisikan informasi terbaru terkait pengaduan, pihak berwenang yang mengurus salah satu masalah. Informasi bisa diketahui semua masyarakat tanpa ada yang di tutupi. Kami dari kecamatan

pun tentunya menjaga prinsip yang sama agar masyarakat kita mengerti dan mengetahui apapun informasi yang kita tawarkan untuk umum” (wawancara 11 Mei 2023)

2. Kecamatan Dumai Kota
Ibuk Fitri Aulia, S.Ip, M.Si selaku Sekretaris Camat Dumai Kota mengatakan bahwa :

“Sudah diterapkan dengan baik dari keterbukaan informasi dan komunikasi juga terjaga selalu dari DPPPA, tentunya DULREMPAK selalu dalam arahan DPPPA sifat transparansinya. Semoga DULREMPAK bisa mempertahankan ini terus menerus karena transparansi ini sangat dibutuhkan dan di inginkan masyarakat” (wawancara 12 Mei 2023)

3. Kecamatan Dumai Selatan
Bapak Wahyu Wicaksono selaku Camat Dumai Selatan mengatakan bahwa :

“sudah dijalankan dengan baik sifat transparansi dari DULREMPAK, bisa diliat sendiri banyak nya papan informasi bahkan disediakan nomor di pos untuk masyarakat bisa hubungi dan tanyakan terkait informasi maupun pengaduan jika sedang tidak bisa ke pos di setiap kecamatan. Walaupun masih ada beberapa sarana informasi yang perlu ditampilkan, tapi tentunya memakan anggaran yang besar juga, jadi untuk sekarang itu sudah cukup baik” (wawancara 13 Mei 2023)

4. Kecamatan Dumai Timur
Ibuk Harissa Lestari S.St, M.Ip selaku Sekretaris Camat Dumai Timur mengatakan bahwa :

“Sudah diterapkan dengan baik, sudah sewajarnya kita sebagai pemerintah harus bersifat transparansi agar masyarakat juga senang akan kinerja dan tugas yang kita amanahkan. DULREMPAK sudah mewujudkan itu dari memperbarui informasi tentang pencegahan dan upaya dari KDRT termasuk hasil riset dan data angka kekerasan pada perempuan dan anak di dinding informasi di posnya” (wawancara 14 Mei 2023)

5. Kecamatan Medang Kampai

Ibuk Tengku Rovika Marcelina, S.E selaku Sekretaris Camat Medang Kampai mengatakan bahwa :

“sudah bersifat transparansi. Hanya saja ada beberapa sarana yang dibutuhkan di pos ini dan itu berguna untuk informasi yang bisa masyarakat baca, bisa berupa kertas, buku, papan informasi. Tapi untuk selebihnya DULREMPAK ditempat kami sudah menjelankannya dengan baik” (wawancara 15 Mei 2023)

6. Kecamatan Sungai Sembilan

Pak Muhtadi selaku Camat Sungai Sembilan mengatakan bahwa :

“Sudah diterapkan dengan baik. Pentingnya informasi yang DULREMPAK tampilkan baik itu berupa komunikasi ataupun bacaan yang bisa di akses oleh masyarakat. Itu sudah sebuah bentuk untuk masyarakat bisa mempercayai bahwa DULREMPAK bisa menjadi solusi dan penanganan yang baik untuk masyarakat mengadu” (wawancara 16 Mei 2023)

7. Kecamatan Bukit Kapur

Pak Agus Gunawan S.Sos selaku Camat Bukit Kapur mengatakan bahwa *"Sudah terlaksana dengan baik sifat transparansi dari komunitas DULREMPAK, karena kita akan berhadapan dengan masyarakat yang berbagai macam ras dan suku, tentu dengan tidak transparansi masyarakat akan menurun tingkat kepercayaannya bahkan tidak menganggap komunitas ini tidak berguna baginya. Jadi harus dipertahankan"* (wawancara 17 Mei 2023)

Dari paparan wawancara di atas Hal ini terbukti bahwa dari pengamatan langsung dan hasil wawancara yang telah peneliti lakukan, bahwa setiap masyarakat ataupun korban bisa mengakses informasi apapun tanpa terkendala. Hal ini dikarenakan prinsip-prinsip transparansi telah dilaksanakan secara optimal oleh Komunitas DULREMPAK. Hal ini dibuktikan dengan adanya dinding informasi, akses pelayanan, kotak saran/pengaduan, serta tempat pelayanan informasi yang dilakukan oleh Komunitas Dulrempak.

4. Berkeadilan

Dalam pembahasan ini, peneliti memberikan definisi berkeadilan adalah tata politik sosial di mana semua orang yang berada dalam suatu masyarakat atau kelompok tertentu memiliki status yang sama saat berada dalam pelayanan di Komunitas DULREMPAK.

"Sudah kami tanamkan sifat adil itu dalam prinsip prinsip yang kami terapkan di Komunitas DULREMPAK, dan kami berusaha memberikan pelayanan

yang terbaik dengan tidak membandingkan bahkan membedakan masyarakat yang hadir di setiap pos DULREMPAK kami" ucapan ibuk Maini Asna SKMM.SI selaku Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai (wawancara 10 Mei 2023)

Dari ungkapan ibuk Maini Asna SKMM.SI selaku Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai sudah jelas bahwa ini sudah masuk dari prinsip-prinsip yang di atur dalam aturan dan penetapan sebagai anggota Komunitas DULREMPAK. Agar terwujudnya keadilan yang baik dari kesetaraan dan tidak membedakan baik itu dari segi ras, agama, suku, dan fisik.

"kami dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai pasti menerapkan dan merintiskan hal tersebut kepada komunitas DULREMPAK. Tentunya kita sama-sama ingin mewujudkan pemerintahan yang baik dan adil dari kesetaraan yang sama-sama kita bangun" ucapan pak Irfan Wahyudi SKM M.Kes selaku Kepala Bidang Hak Perempuan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai (wawancara 10 Mei 2023).

Ungkapan pak Irfan Wahyudi SKM M.Kes selaku Kepala Bidang Hak Perempuan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai sudah menjelaskan bahwa apa yang mereka kerjakan dan amanahkan sekarang juga diwarisi

prinsip berkeadilan kepada komunitas DULREMPAK. Tentunya ini penunjang untuk masyarakat bisa aman dan senang dalam pelayanan yang komunitas DULREMPAK laksanakan.

Berikut adalah hasil wawancara dengan camat-camat di kota Dumai terkait Kesetaraan komunitas DULREMPAK:

1. Kecamatan Dumai Barat
Bapak Al Khusairi, S.Sos, M.Si selaku Selaku Camat Dumai Barat mengatakan bahwa :

"Prinsip berkeadilan yang dibangun oleh Komunitas DULREMPAK sudah berhasil. Ini bisa dilihat dari cara mereka berkomunikasi dengan masyarakat. Bagaimana mereka melayani masyarakat dengan berkomunikasi dengan baik dan tidak meremehkan" (wawancara 11 Mei 2023)

2. Kecamatan Dumai Kota
Ibuk Fitri Aulia, S.Ip, M.Si selaku Sekretaris Camat Dumai Kota mengatakan bahwa :

"keadilan sudah terlaksanakan dan sudah terbentuk. Ini bukti bahwa DPPPA tidak sembarang mensosialisasikan ataupun member bekal yang baik untuk anggota komunitas DULREMPAK dalam mewujudkan apa fungsi dan tugas yang mereka amanahkan untuk masyarakat ataupun korban yang bermasalah" (wawancara 12 Mei 2023)

3. Kecamatan Dumai Selatan
Bapak Wahyu Wicaksono selaku Camat Dumai Selatan mengatakan bahwa :

"Saya melihat sendiri bagaimana anggota dari komunitas DULREMPAK

sudah bisa menangani beberapa masalah masyarakat dengan baik tanpa ada diskriminasi dan tanpa memilih-milih cara berkomunikasi. Semua disamaratakan dan memberi pelayanan yang baik dan sopan kepada setiap masyarakat tanpa pandang bulu" (wawancara 13 Mei 2023)

4. Kecamatan Dumai Timur
Ibuk Harissa Lestari S.St, M.Ip selaku Sekretaris Camat Dumai Timur mengatakan bahwa :

"Berkeadilan yang diterapkan sudah terlaksana dan berjalan dengan baik. Pentingnya kita menyamaratakan semua karena kembali lagi kita sendiri sesama manusia. Sama-sama punya hak yang sama dan masing masing memiliki masalah. Tentunya ini jadi acuan komunitas DULREMPAK untuk membuktikan kepada masyarakat bahwa yang mereka jalankan fungsi dan perannya sudah terlaksana dari prinsip berkeadilan SDM nya" (wawancara 14 Mei 2023)

5. Kecamatan Medang Kampai

Ibuk Tengku Rovika Marcelina, S.E selaku Sekretaris Camat Medang Kampai mengatakan bahwa :

"Prinsip ini sudah tertanamkan dengan baik pada komunitas DULREMPAK. Cara mereka melayani dan berkomunikasi dengan masyarakat sudah terlihat dari masyarakat ada memasukkan surat berupa ucapan terima kasih kepada Komunitas DULREMPAK karena sudah menyelesaikan salah satu masalah masyarakat yang pernah mengadukan

permasalahan di sana” (wawancara 15 Mei 2023)

6. Kecamatan Sungai Sembilan

Pak Muhtadi selaku Camat Sungai Sembilan mengatakan bahwa : *“Komunitas DULREMPAK sudah menjalankan tugas dan perannya dengan adil yang mereka bangun guna untuk menjaga kepercayaan dari masyarakat agar bisa menjadikan komunitas DULREMPAK sebagai solusi untuk masyarakat” (wawancara 16 Mei 2023)*

7. Kecamatan Bukit Kapur

Pak Agus Gunawan S.Sos selaku Camat Bukit Kapur mengatakan bahwa : *“Sudah lumrah disetiap komunitas ataupun pemerintah harus ada prinsip berkeadilan atau setara dan komunitas DULREMPAK sudah melaksanakan dan menerapkan itu. Cara mereka berbicara dan memberikan solusi dan penanganan pada masyarakat pun juga sudah lumayan bagus. Tapi masih ada beberapa anggota yang belum bisa mengaplikasikan cara berkomunikasi yang baik dan benar” (wawancara 17 Mei 2023)*

Dari hasil pengamatan langsung dan wawancara yang peneliti lakukan secara mendalam terbukti bahwa berkeadilan dalam pemberian pelayanan telah dilaksanakan komunitas DULREMPAK secara optimal. Hal ini dapat dibuktikan bahwa dari para masyarakat yang datang dan mengadakan suatu kasus diperlakukan sama rata dan dijadwalkan secara teratur sesuai tingkat bahayanya salah satu kasus korbannya. Hal ini sesuai

dengan pendapat atau teori Hardjasoemantri (2003: 2) dimana dalam konteks pelayanan, berkeadilan adalah kesamaan dalam perlakuan dan pelayanan. Asas ini mengharuskan setiap pelaksanaan pemerintah bersikap dan berperilaku adil dalam hal pelayanan tanpa membedakan suku, jenis, keyakinan, jenis kelamin, dan kelas sosial. Semua warga masyarakat mempunyai kesempatan memperbaiki atau mempertahankan kesejahteraan mereka. Adil atau kesetaraan adalah perlakuan yang sama kepada semua unsur tanpa memandang atribut yang menempel pada subyek tersebut. Prinsip kesetaraan menciptakan kepercayaan timbal-balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan didalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai.

5. Efektifitas

Yang dimaksud dengan efektivitas dalam pembahasan ini adalah suatu keadaan yang menunjukkan sejauh mana tujuan suatu komunitas DULREMPAK dapat tercapai sesuai dengan rencana. Semakin banyak rencana yang dapat dicapai, semakin efektif pula kegiatan tersebut, sehingga tingkat keberhasilan yang dapat dicapai dari suatu cara atau usaha tertentu sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai. Efektivitas juga dapat peneliti diartikan adalah pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah pekerjaan yang

dapat diselesaikan tepat pada waktunya. Dapat disimpulkan bahwa efektivitas berkaitan dengan terlaksananya semua tugas pokok, tercapainya tujuan, ketepatan waktu, dan partisipasi aktif dari anggota komunitas khususnya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak maupun masyarakat.

"kami berusaha dengan maksimal untuk membuat komunitas ini menjadikan efektifitas dan mempermudah masyarakat untuk jadi tempat mengadu yang terbaik untuk mempercepat masalah yang ada disekitar kecamatan. Semoga apa yang kami rencanakan dan kami bangun sesuai dengan output yang kami inginkan dan semua masyarakat rasakan" ucapan ibuk Maini Asna SKMM.SI selaku Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai (wawancara 10 Mei 2023)

Dari ungkapan ibuk Maini Asna SKMM.SI selaku Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai, menjelaskan bahwa efektifitas akan diwujudkan untuk mempermudah dan memperkhususkan suatu peran dan fungsi lebih detail hingga sampai ke seluk-beluk masyarakat. Itulah mengapa setiap posko Komunitas DULREMPAK terletak disetiap kecamatan yang ada di Kota Dumai.

"Saya yakin efektifitas disini akan terwujud karena tersebarnya komunitas DULREMPAK yang ada disetiap kecamatan akan mempermudah dan mempercepat urusan setiap masyarakat dalam mengadu permasalahan. Sehingga

masyarakat tidak perlu jauh jauh bagi yang lokasi nya jauh dari kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai" ucapan pak Irfan Wahyudi SKM M.Kes selaku Kepala Bidang Hak Perempuan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai (wawancara 10 Mei 2023).

Berdasarkan ucapan pak Irfan Wahyudi SKM M.Kes selaku Kepala Bidang Hak Perempuan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai menjelaskan bahwa tersebarnya komunitas DULREMPAK ini disetiap kecamatan di Kota Dumai bisa mempersingkat bahwa mempermudah masyarakat untuk mengakses pelayanan di posko masing masing kecamatan untuk mengadu kaitan kekerasan pada perempuan dan anak.

Berikut adalah hasil wawancara dengan camat-camat di kota Dumai terkait Efektifitas komunitas DULREMPAK:

1. Kecamatan Dumai Barat

Bapak Al Khusairi, S.Sos, M.Si selaku Selaku Camat Dumai Barat mengatakan bahwa :

"Dengan adanya posko DULREMPAK disetiap kecamatan itu sudah membantu kami sekali dalam menangani kasus kekerasan pada perempuan dan anak jadi tentunya efektifitas nya sudah terwujud" (wawancara 11 Mei 2023)

2. Kecamatan Dumai Kota

Ibuk Fitri Aulia, S.Ip, M.Si selaku Sekretaris Camat Dumai Kota mengatakan bahwa :

"Efektifitas yang sedang direncanakan DPPPA sudah terwujud dengan adanya komunitas DULREMPAK ini. Karena kami sendiri jadi mudah untuk fokus ke tugas dan fungsi kami di kecamatan. Tentunya dengan SDM kami di kecamatan tidak bisa memadai untuk pengurusan seperti tugas dan fungsi yang ada di komunitas DULREMPAK. Jadi tentunya ini sangat efektif" (wawancara 12 Mei 2023)

3. Kecamatan Dumai Selatan

Bapak Wahyu Wicaksono selaku Camat Dumai Selatan mengatakan bahwa :

"terwujudnya Komunitas ini sudah terjalankan efektifitas nya tentunya, tapi saya berharap bahwa SDM yang ada itu diberikan honor ataupun gaji, agar mereka dalam melaksanakan peran dan fungsi Komunitas ini bisa menjadi uang masuk untuk tenaga kerjanya" (wawancara 13 Mei 2023)

4. Kecamatan Dumai Timur

Ibuk Harissa Lestari S.St, M.Ip selaku Sekretaris Camat Dumai Timur mengatakan bahwa :

"sudah terwujud efektifitas yang diterapkan dan direncanakan. Dari peran dan fungsi dan sudah ditetapkan DPPPA untuk Komunitas DULREMPAK sudah bagus. Ditambah komunitas ini ada di setiap kecamatan, tentunya mempengaruhi efektifitas yang bagi masyarakat setiap kecamatannya" (wawancara 14 Mei 2023)

5. Kecamatan Medang Kampai

Ibuk Tengku Rovika Marcelina, S.E selaku Sekretaris Camat Medang Kampai mengatakan bahwa :

"Justru inilah efektifitas yang terwujud, dari munculnya komunitas ini, sudah sepenuhnya efektif baik itu bagi masyarakat ataupun pemerintah. Karena informasi dan tempat pengaduan nya bisa samai ke setiap kecamatan. Dan tentunya membuat masyarakat jadi lebih mudah untuk mengadu kan suatu permasalahan" (wawancara 15 Mei 2023)

6. Kecamatan Sungai Sembilan

Pak Muhtadi selaku Camat Sungai Sembilan mengatakan bahwa :

"Belum sepenuhnya terwujud karena SDM yang ada disini sangat kurang, jadi jika diberlakukan hanya untuk beberapa anggota tertentu, belum tentu anggota tersebut bisa terus menerus menjalankan komunitas ini karena kurangnya SDM yang ada bahkan mengerti akan berkomunikasi yang baik kepada masyarakat" (wawancara 16 Mei 2023)

7. Kecamatan Bukit Kapur

Pak Agus Gunawan S.Sos selaku Camat Bukit Kapur mengatakan bahwa

"Sudah diterapkan dengan baik efektifitas yang DPPPA munculkan berupa komunitas ini. Sehingga masyarakat punya kedekatan bahkan privasi yang bisa dia adukan untuk permasalahan perempuan dan anak. Komunitas ini menunjukkan efektifitas yang sebenarnya bukan hanya inovasi baru, tapi disebar di seluruh kecamatan yang ada di Kota Dumai" (wawancara 17 Mei 2023)

Dilihat dari hasil pengamatan langsung dan wawancara yang peneliti lakukan, dalam pembahasan ini peneliti menyimpulkan bahwa efektivitas

pelayanan bagi masyarakat telah dapat secara transparan memperoleh informasi tentang berapa lama penanganan kasus, keamanan, solusi dan kapan terselesaikannya suatu kasus yang berhubungan dengan kekerasan pada perempuan dan anak.

6. Akuntabilitas

Dalam hal ini komunitas DULREMPAK Akuntabilitas merujuk pada pertanggungjawaban dari setiap kegiatan yang dilakukan serta apakah yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai sudah sesuai dengan norma yang berlaku untuk Komunitas DULREMPAK terjun di masyarakat. Pertanggung jawaban berarti bagaimana komunitas DULREMPAK mempresentasikan setiap kebutuhan masyarakat serta pelaksanaan dari tugas yang telah diamanatkan. Disini dimaksudkan bahwa ketika Komunitas DULREMPAK melakukan tugasnya dalam menangani korban kekerasan seksual mendapatkan penolakan atau tidak dari masyarakat.

"Saya sudah mengamanahkan semua tugas dan fungsi ini di pegang pertanggungjawabannya kepada pak Irfan, saya berharap sekali apa yang sudah kami usahakan, rencanan, perjuangan bisa membuahi hasil yang baik, baik itu untuk kami dan tentunya masyarakat kota Dumai" ucapan ibuk Maini Asna SKMM.SI selaku Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai (wawancara 10 Mei 2023)

Dari wawancara di atas Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai menegaskan bahwa apa yang sudah ditetapkan ataupun dijalankan, akan dimaksimalkan agar tercapainya akuntabilitas yang diinginkan dari tugas dan fungsi komunitas DULREMPAK.

"Masih ada beberapa hal yang bagi saya belum bisa saya maksimalkan di akuntabilitas ini karena sosialisasi dan pengawasan saya di setiap kecamatan belum baik, semoga beriring jalannya waktu kami dari Bidang Hak Perempuan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai bisa menerapkannya dengan lebih baik lagi" ucapan pak Irfan Wahyudi SKM M.Kes selaku Kepala Bidang Hak Perempuan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai (wawancara 10 Mei 2023).

Dari ucapan Pak Irfan di atas menjelaskan bahwa pentingnya pengawasan dalam setiap tugas fungsi disetiap Kecamatan harus selalu di terapkan dan awasi. Agar terwujudnya akuntabilitas yang baik perlunya pemantauan atau pengawasan dari Bidang Perlindungan Hak Perempuan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai untuk terwujudnya tugas dan fungsi merata di setiap Kecamatan di Kota Dumai.

Berikut adalah hasil wawancara dengan camat-camat di kota Dumai terkait Akuntabilitas komunitas DULREMPAK:

1. Kecamatan Dumai Barat

Bapak Al Khusairi, S.Sos, M.Si selaku Selaku Camat Dumai Barat mengatakan bahwa :

"Masih belum terlaksanakan dengan baik, karena anggota komunitas disini sendiri juga jarang hadir di pos, karena selama saya pantau pos itu anggota disana masih belum baik cara berkomunikasi ataupun memahami karakter salah satu masyarakat yang ingin mengadakan suatu masalah" (wawancara 11 Mei 2023)

2. Kecamatan Dumai Kota
Ibuk Fitri Aulia, S.Ip, M.Si selaku Sekretaris Camat Dumai Kota mengatakan bahwa :

"Masih ada beberapa anggota DULREMPAK tidak paham dengan tugas dan fungsinya, jadi bisa dibilang tidak terlaksanakan dengan baik akuntabilitasnya, sepertinya mereka perlu bimbingan ataupun upgrading lagi dari pihak DPPPA agar bisa maksimal lagi peran dan fungsi dari setiap anggotanya" (wawancara 12 Mei 2023)

3. Kecamatan Dumai Selatan
Bapak Wahyu Wicaksono selaku Camat Dumai Selatan mengatakan bahwa :

"Tidak terlaksanakan dengan baik, pos keliatan vakum dan kosong. Seakan akan ketika ada masalah saja baru ada perkumpulan di pos DULREMPAK, bahkan ada masyarakat yang datang ke kecamatan langsung untuk melaporkan suatu masalah KDRT bukan ke posnya sudah ada" (wawancara 13 Mei 2023)

4. Kecamatan Dumai Timur

Ibuk Harissa Lestari S.St, M.Ip selaku Sekretaris Camat Dumai Timur mengatakan bahwa :

"Tidak terlaksanakan dengan baik, memang mereka masih ada membantu dan memberikan pelayanan kepada masyarakat yang bermasalah, hanya saja mereka sendiri seperti tidak terlihat ada jam kerja yang selalu siaga ada di pos. Pos terlihat sepi belakangan ini" (wawancara 14 Mei 2023)

5. Kecamatan Medang Kampai

Ibuk Tengku Rovika Marcelina, S.E selaku Sekretaris Camat Medang Kampai mengatakan bahwa :

"Cukup baik, masyarakat disini ada yang melaporkan beberapa masalah dan Alhamdulillah ada yang terselesaikan. Kami merasa terbantu dengan adanya komunitas DULREMPAK karena anggotanya, peran dan tugasnya terlaksanakan dengan baik. Ada beberapa masyarakat yang juga ikut membantu sehingga baik masyarakat ataupun korban yang memiliki masalah terkait KDRT ataupun yang lainnya bisa terselesaikan dengan baik" (wawancara 15 Mei 2023)

6. Kecamatan Sungai Sembilan

Pak Muhtadi selaku Camat Sungai Sembilan mengatakan bahwa :

"Tidak sesuai dengan harapan yang disosialisasikan, anggota dari DULREMPAK sendiri masih ada yang bingung dan rancu dengan apa tugas yang sudah di amanahkan, saya juga tidak bisa menyalahkan DPPPA bisa jadi juga orang yang di amanahkan di

komunitas tersebut perlu kompak dan membangun hubungan yang lebih baik lagi untuk pelayanan agar masyarakat yang datang mengadukan masalah bisa percaya dan yakin dengan siapa mereka mengadukan masalah tersebut”(wawancara 16 Mei 2023)

7. Kecamatan Bukit Kapur

Pak Agus Gunawan S.Sos selaku Camat Bukit Kapur mengatakan bahwa *“Tidak cukup baik, ada beberapa fungsi ataupun kinerja salah satu anggota DULREMPAK disini belum bisa memberikan solusi ataupun pengarahan yang terbaik kepada salah satu masyarakat yang dimana mengadukan suatu masalah terkait KDRT. Masih belum bisa menengahi ataupun member masukan yang terbaik untuk masyarakat yang sedang mengadukan masalah”* (wawancara 17 Mei 2023)

Dari wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa prinsip Akuntabilitas belum diterapkan dengan baik, berdasarkan keluhan dan pendapat camat-camat setiap kecamatan mengatakan hal yang sama terkait SDM dan kelalaian anggota komunitas DULREMPAK. Bisa dilihat dari ungkapan pak Irfan sebelumnya bahwa tergambar kenapa perlu di awasi dan pemantauan agar setiap kecamatan tertata dan terlaksana dengan baik. Baik dari segi SDM tentang kelalaian, disiplin dan sigap dalam melayani masyarakat.

Upaya pemberdayaan memerlukan semangat untuk melayani masyarakat dan menjadi mitra masyarakat atau melakukan kerjasama dengan masyarakat. Agar hal ini biasa

terwujud diperlukan perubahan perilaku melalui pembudayaan kode etik yang didasarkan pada dukungan lingkungan yang diterjemahkan dalam standar tingkah laku yang dapat diterima umum dan dijadikan acuan perilaku pemerintah. Intinya bahwa setiap institusi dan prosesnya harus diarahkan pada upaya untuk melayani berbagai pihak yang berkepentingan..Dalam karakteristik ketersediaan, SDM merupakan salah satu hal yang perlu diperhatikan demi mewujudkan pelayanan yang responsif terhadap kebutuhan perempuan dilihat dari segi kualitas maupun kuantitas. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Masyarakat Kota Dumai sendiri mempunyai kualitas SDM yang dapat dikatakan cukup baik.

Jika dilihat memang jumlah pegawai masih dikatakan sedikit untuk Bidang Perlindungan Perempuan, Perlindungan Hak Anak, dan Perlindungan Khusus Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai yang merupakan bidang paling dekat pengaruhnya terhadap perlindungan perempuan. Di sisi lain jumlah dari pegawai yang sebenarnya masih dapat dikatakan kurang mempengaruhi kualitas dari SDM yang ada. Disisi lain, jumlah Satuan Tugas Penanganan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan juga masih terbilang minim dikarenakan untuk cakupan 1 (satu) kecamatan hanya ditangani oleh 1 satgas saja, yang mana hal tersebut tentu saja memberatkan seorang satgas yang

berada pada cakupan wilayah yang lebih luas dibandingkan yang lainnya. Tetapi, minimnya pegawai dan satgas sendiri dapat mereka tekan dengan saling bekerja sama antar pihak sehingga keberlangsungan penanganan dapat selesai dengan baik.

Peningkatan kemampuan SDM juga beberapa kali dilakukan apalagi mengingat kebanyakan SDM yang ada bukan dari latar belakang pendidikan Ilmu Sosial yang memang jika membahas sikap reponsif sangat dibutuhkan SDM dengan latar belakang pendidikan yang relevan untuk benar-benar dapat memahami fenomena dan kebutuhan sosial, peningkatan kemampuan tersebut biasanya dilakukan dengan pelatihan 2 kali per tahun. Namun, memang pelatihan yang dilakukan cukup minim dikarenakan minimnya anggaran yang tersedia.

9. KESIMPULAN

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan dengan 6 (enam) indikator *Good Governance* sebagai berikut:

1. Partisipasi, partisipasi masyarakat dalam Komunitas DULREMPAK berjalan dengan baik. Bagaimana pihak Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai untuk bersosialisasi tentang Komunitas DULREMPAK, melibatkan masyarakat dalam tugas dan fungsinya di setiap kecamatan, dan keikutsertaan pemerintahan dengan masyarakat menimbulkan partisipasi terpercaya dan baik untuk komunitas DULREMPAK. Namun masih terdapat terdapat yang dimana partisipasi ada kendala dari masyarakat karena yang terlibat pasti memerlukan anggaran untuk honor/gaji. Dan anggaran dari komunitas tersebut termasuk minim.
2. Aturan Hukum, dijalankan dengan baik sesuai dengan undang-undang ataupun landasan yang mengatur tentang tugas dan fungsi dari komunitas ini. Ini membuktikan bahwa legalitas dari komunitas DULREMPAK sangat detail dan akurat untuk membantu masyarakat dalam suatu penanganan kasus masyarakat. Namun masih terdapat kekurangan yang dimana masih ada beberapa aturan hukum yang belum terlaksana seperti kasus pelaku pornografi.
3. Transparansi, transparansi sudah diterapkan dengan baik dan merata. Bahwa pelayanan dari komunitas ini mengutamakan keterbukaan informasi dan merespon cepat dan tanggap dalam keluhan masyarakat apapun terkait perempuan dan anak. Namun masih ada beberapa fasilitas di beberapa kecamatan yang belum merata. Ini juga berpengaruh kepada anggaran karena terbatasnya APBD untuk anggaran Komunitas DULREMPAK.
4. Berkadilans, terwujud dengan baik. Kembali lagi kepada aturan hukum yang mengatur tentang adil dan setara kepada masyarakat dan sudah terlaksana oleh komunitas DULREMPAK. Ini membuktikan bahwa komunitas DULREMPAK sangat profesional dalam melayani

masyarakat dan merespon dengan baik untuk setiap masyarakat. Namun masih ada beberapa kecamatan yang masyarakat tersebut ada merasakan bahwa beberapa anggota Komunitas DULREMPAK belum bisa berkomunikasi dengan baik dan profesional.

5. Efektifitas, munculnya Komunitas DULREMPAK sudah membuktikan bahwa efektifnya komunitas pemerintahan terbagi di setiap kecamatan untuk mempermudah akses masyarakat mendapatkan pelayanan dan solusi terkait masalah perempuan dan anak.
6. Akuntabilitas, belum terwujud dengan baik. Ini dikarenakan kurangnya pengawasan serta pemantauan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai terhadap Komunitas DULREMPAK. Ini terbukti dari anggota-anggotanya yang jarang hadir di posko yang sudah ditentukan. Dan tingkat profesional kerja mereka saat beberapa kegiatan komunitas terbilang tidak sempurna. Karena tidak lengkap dan hilang-hilangan.

Terbatasnya anggaran tentu menjadi hambatan besar untuk pemerintah yang sedang mewujudkan komunitas dan berfungsi untuk meng efisiensi kan tugas dan fungsi dari dinasny. Hanya saja terbentuknya komunitas ini juga berpengaruh pada SDM, SDM yang tidak memumpuni dan menyanggupi juga mempengaruhi berhasil atau tidak komunitas DULREMPAK. Pengelolaan pemerintahan yang baik tentunya juga

mempertimbangkan dengan panjang suatu kegiatan ataupun program, dan tentunya komunitas. Dan dari penulis mengamati langsung ke lokasi penelitian, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai sudah semaksimal mungkin untuk mewujudkan komunitas yang inovatif. Namun masih banyak terdapat kekurangan dalam komunitas ini yang perlu dibenahi ulang untuk dipertimbangkan apakah komunitas ini layak untuk dilanjutkan atau tidak di periode berikutnya. Karena sebagai apapun fungsi dan perannya, tentunya anggaran dan SDM sangat mempengaruhi suatu tujuan atau target dari membuat komunitas DULREMPAK ini.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

- A.Jenaedi Karso. (2022). *Good Governance*. Yogyakarta. Samudra Biru
- Any Suryani. (2019). *Hukum Perlindungan Perempuan dan Anak*. Mataram. Sanabil
- Aria Zurnetti, Efren Nova. (2022). *Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan*. Padang. Andalas University Press
- Arie Chayono, Ari Yeppy Kusumawati, Astrid Gonzaga Dionisio. (2022). *Sistem Perlindungan Anak*. PPN/BAPPENAS
- Diana Dewi Sartika, Yulasteriyani, Nofiawaty, Zakaria Wahab. (2022). *Perlindungan Hak-Hak Perempuan Dan Anak Untuk Pembangunan Nasional Yang Berkelanjutan*. Palembang. Wade Group

Fransiska Novita Eleanora, Zulkifli Ismail, Ahmad, Melanie Pita Lestari.(2021). Buku Ajar Perlindungan Anak dan Perempuan. Malang. Mazda Media

Wardah Nuroniyah. (2022). Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia. Lombok. Yayasan Hamjah Diha

Wijaya, Emiliana Sri Pudjiarti, Aris Toening Winarni. (2018). *Good Governance*. Demak. Pustaka Magister

Jurnal-Jurnal & Website Terpercaya

Amir Faisol. (2006). Agama Dan Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Baik.

<https://journal.uui.ac.id/Millah/article/viewFile/6022/5438>

Andi Ni'mah Sulfiani. (2021). Penerapan Prinsip-Prinsip *Good Governance* Dalam Pelayanan BPJS Kesehatan Di Kota Palopo.

<https://makassar.lan.go.id/jap/index.php/jap/article/download/59/38/>

BPS Kota Dumai.
<https://dumaikota.bps.go.id/>

BINUS UNIVERSITY. (2017). Pengertian dan jenis-jenis Komunitas menurut Para Ahli.

<https://comdev.binus.ac.id/blog/2017/01/pengertian-dan-jenis-jenis-komunitas-menurut-ahli/>

Cakaplah.com, (2022). Tekan Angka Kekerasan Perempuan dan Anak. Pemko Dumai membentuk Dulrempak.
<https://www.cakaplah.com/berita/baca/80421/2022/01/20/tekan-angka-kekerasan-perempuan-dan-anak-pemko-dumai-bentuk-dulrempak#sthash.LkbPKfYc.dpbs>

DPPPA KOTA DUMAI. Website Resmi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

<https://dpppa.dumaikota.go.id/>

Dumai, P. (2022). Dari 200 Kasus Kekerasan Perempuan dan Anak. 80% Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai Berhasil Tuntaskan.

<https://web.dumaikota.go.id/berita/detail/dari-200-kasus-kekerasan-kepada-perempuan-dan-anak-80-persennya-berhasil-ditangani-oleh-dpppa-kota-dumai>

Dumai,P.K.(2022).Sosialisasi Kampung Dulrempak di Seluruh Kecamatan di Kota Dumai, Kadis PPPA: Wadah Dalam Pemenuhan Hak-Hak Kaum Perempuan dan Anak.

<https://web.dumaikota.go.id/berita/detail/sosialisasi-kampung-dulrempak-di-seluruh-kecamatan-di-kota-dumai-kadis-pppa-wadah-dalam-pemenuhan-hak-hak-kaum-perempuan-dan-anak>

Epi Satria, Novia Rita Aninora dan Afrah Diba Faisal. (2022). Edukasi Pemantauan Tumbuh Kembang Anak Umur 3-5 Tahun.

<https://jurnal.pkr.ac.id/index.php/EBI/MA/article/download/497/308>

Fitria Andalus Handayani dan Mohamad Ichsana Nur. (2019). Implementasi Good Governance Di Indonesia.

<https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/publica/article/download/7631/3772>
Kekerasan Terhadap Perempuan.
Journal of Government and Politics (JGOP), 1(2).

<https://doi.org/10.31764/jgop.v1i2.3961>

Mardoto. (2009). Mengkritisi *Clean and Good Governance* di Indonesia. <http://mardoto.com>.

Materi Belajar. (2016). Pengertian Teori dan Konsep Menurut Para <https://www.materibelajar.id/2016/05/pengertian-teori-dan-konsep-menurut.html>

Mega Selvina Agusta, Lunariana Lubis, dan Deasy Arieffiany. (2020). Bentuk Partisipasi Masyarakat Dalam Program Rumah Bahasa Kota Surabaya Pada Masa Pandemi COVID-19. <https://jaa.hangtuah.ac.id/index.php/jurnal/article/download/115/97/219>
Pemerintah Kota Dumai. DPPP Kota Dumai. <https://dpppa.dumaikota.go.id/>

Penelitian, J., Humaedi, S., .(2018). Mengatasi dan mencegah tindak kekerasan seksual pada perempuan dengan pelatihan asertif. <http://repository.stei.ac.id/2172/4/BAB%20III.pdf>

Riau Head Line.(2019). Dulrempak Dumai Solusi Bendung Kekerasan Perempuan dan Anak. <https://riauheadline.com/Infotorial/Dulrempak-Dumai-Solusi-Bendung-Kekerasan-Perempuan-dan-Anak>

Silvana Aprianti. (2020). Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, dan Pengawasan Terhadap Kinerja Pengelolaan Anggaran. <https://jurnal.mahasiswa.stiesia.ac.id/index.php/jira/article/download/41934/205>

Suryamizon, A. L. (2017). PERLINDUNGAN HUKUM PREVENTIF TERHADAP KEKERASAN PEREMPUAN DAN ANAK DALAM PERSPEKTIF HUKUM HAK ASASI MANUSIA. Marwah: Jurnal Perempuan, Agama Dan Jender, 16(2). Ahli. <https://doi.org/10.24014/marwah.v16i2.4135>

Susanti, I. (2021). PERAN KOMUNITAS PEREMPUAN PEJUANG DALAM MENDAMPINGI KASUS KEKERASAN TERHADAP ANAK DI KELURAHAN KURAOPAGANG, KECAMATAN NANGGALO, KOTA PADANG. Turast: Jurnal Penelitian Dan Pengabdian, 9(2). <https://doi.org/10.15548/turast.v9i2.2210>

Taufik Hidayat, Lia Fitrianingrum dan Kodar Hudiwasono. (2021). Penerapan Prinsip Efektif dan Efisien dalam Pelaksanaan Monitoring Kegiatan Penelitian. <https://mediaperencanaan.perencanapembangunan.or.id/index.php/mmp/article/download/15/12/>
Universitas Medan Area. (2016). https://repository.uma.ac.id/bitstream/123456789/180/5/128600139_file5.pdf

Utami, P. N. (2018). Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak dalam Perspektif Hak Atas Rasa Aman Di Nusa Tenggara Barat. Jurnal HAM, 9(1). <https://doi.org/10.30641/ham.2018.9.1-17>

Yeni Setyoningsih dan Mochamad Fariz Irianto. (2023). Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi,

Kemampuan Keja dan Pengawasan Terhadap Kinerja Aparatur Pemerintah Desa (Studi Pada Desa di Kecamatan Tajinan Kabupaten Malang).

<https://ejournal.amirulbangunbangsapublishing.com/index.php/JAN/article/download/1/1/21>

Peraturan dan Perundang-Undangan

1. UU nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perempuan
2. UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
3. Keppres No 36/1990 tentang Ratifikasi KHA
4. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Data Gender dan Anak
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
6. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Dumai
7. Peraturan Walikota Dumai Nomor 55 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai
8. Peraturan Walikota Dumai Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pembentukan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai
9. Peraturan Walikota Dumai Nomor 78 tahun 2021 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai.